



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 3/D/VI.07/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 200.4.5/e-288/Polpum tanggal 7 Desember 2023 hal Pelaporan Data Dukung Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Target B.12 Tahun 2023 dan Penyampaian Draft Rencana Aksi Daerah Tahun 2024;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi daerah penanganan konflik sosial dalam daerah dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengambil langkah-langkah cepat, tepat dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan hak adat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia;
 - c. melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktifitas seperti sediakala;
 - d. merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 5 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/30/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Wakil Ketua III : Komandan Korem 043/Gatam
Wakil Ketua IV : Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
Wakil Ketua V : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Sekretaris I : Kepala Biro Operasional Polda Lampung
Wakil Sekretaris II : Kepala Staf Korem 043/Gatam
Wakil Sekretaris III : Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/310/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 6 - 5 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 4. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 5. Akhmad Salim Indra, S.Sos (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 6. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP (Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Sukrismana, S. Sos (Analisis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. Ni Made Mira Sari, S.Sos (Analisis Forum Kewaspadaan Dini pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI